



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TAHUN 2012 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu menetapkan kembali Kebijakan Akuntansi BLU Unnes;
- b. bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi secara akurat, relevan dan tepat waktu, baik sebagai alat pengambil keputusan manajemen maupun pertanggungjawaban, maka perlu melaksanakan perubahan, pengembangan dan penerapan berdasarkan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2012 Universitas Negeri Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
17. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) TAHUN 2012 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Akuntansi Universitas Negeri Semarang adalah pedoman yg dipakai sebagai dasar pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan atas semua transaksi keuangan Unnes.
2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disingkat dengan (PK-BLU Unnes) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan layanan pendidikan tinggi tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3. Standar Akuntansi Keuangan, untuk selanjutnya disingkat dengan SAK, adalah prinsip akuntansi yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas.
4. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikendalikan dan dipercayakan kepada Unnes berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Unnes menggunakan sistem sentralisasi yang dilakukan oleh kantor pusat didukung dengan pencatatan dari entitas unit kerja di lingkungan Unnes.
- (2) Semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta penerapannya dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi-transaksi pendapatan, keuntungan, beban, kerugian, aset, kewajiban dan ekuitas berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi PK-BLU Unnes sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 12 November 2012



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
4. Dekan di lingkungan Unnes
5. Direktur PPs Unnes
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
7. Ketua Badan di lingkungan Unnes
8. Kepala Biro di lingkungan Unnes
9. Bendahara di lingkungan Unnes